



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR: 000.7.6/125 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 000.7.6/595 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo, salah satu yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui percepatan pembangunan proyek strategis;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026, perlu menetapkan Proyek Strategis Tahun 2026;
- c. bahwa Proyek Strategis Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 000.7.6/595 TAHUN 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun 2026, tetapi dikarenakan adanya hasil evaluasi dan penyesuaian perencanaan teknis serta penyesuaian pagu anggaran terhadap sebagian kegiatan guna menjamin ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, dan kesesuaian dengan kemampuan pendanaan daerah, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 000.7.6/595 TAHUN 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun 2026 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 333);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 000.7.6/595 TAHUN 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 000.7.6/595 TAHUN 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 000.7.6/125 TAHUN  
 Tanggal : 30 Januari 2026

DAFTAR PROYEK STRATEGIS TAHUN 2026

NO	NAMA KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Pembangunan Masjid di Kawasan Bekas Terminal Kartasura	Pembangunan Masjid Kartasura	25.000.000.000	25.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Peningkatan Jalan Tanjunganom-Daleman	Peningkatan Jalan Tanjunganom-Daleman	19.200.000.000	19.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Peningkatan Jalan Adi Sumarmo	Peningkatan Jalan Adi Sumarmo	8.000.000.000	8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Pemeliharaan Pasar Kartasura	Pemeliharaan Pasar Kartasura	7.000.000.000	7.000.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
5	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Kabupaten	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Kabupaten	4.156.500.000	4.156.500.000	Dinas Perhubungan
6	Pembangunan Pujasera Alun-Alun Sukoharjo	Pembangunan Pujasera Alun-Alun Sukoharjo	4.227.400.000	3.775.900.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
7	Peningkatan Jalan Tawangsari - Pojok	Peningkatan Jalan Tawangsari - Pojok	2.500.000.000	2.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Peningkatan Jalan Ambil - Ambil Tanjung	Peningkatan Jalan Ambil - Ambil Tanjung	2.000.000.000	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	NAMA KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
9	Rehabilitasi Jembatan Sayegan (Calen-Sonorejo)	Rehabilitasi Jembatan Sayegan (Calen-Sonorejo)	1.723.465.000	1.950.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Bekonang - Mojo	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Bekonang - Mojo, Kec. Mojolaban	1.800.000.000	1.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



BUPATI SUKOHARJO, ✓

ETIK SURYANI